



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA TELP/FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG Nomor : 420 / 0321 / SK / DISDIK TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 0067/126.2a/le/1995 tentang izin penyelenggaraan diperlukan pembaharuan izin dari Dinas Pendidikan Kota Bontang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD TK Imanuel" Nomor : 034/TK.IM /IV/ 2018 tanggal 25 April 2018. Atas nama Sujiati, S.Pd.AUD selaku Kepala.
- b. Hasil Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Lembaga : PAUD TK Imanuel
 - Jenis Pendidikan : PAUD
 - Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
 - Usia : 4– 6 Tahun
 - Alamat : Jl. Kapal Pinisi VI RT.42
 - Kelurahan : Bontang Loktuan
 - Kecamatan : Bontang Utara
 - Kota : Bontang
 - Kepala : Sujati,S.Pd.AUD
 - Telp./Hp : 082148907454
- Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai Izin dinyatakan dicabut.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 3. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang
 4. Apabila dalam 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2018



Drs. H. Akhmad Suharto, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196609101986091001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan).
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
4. Camat Bontang Utara
5. Lurah Bontang Loktuan